



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

TEESSIDE UNIVERSITY, THE UNITED KINGDOM

AND

UNIVERSITAS TERBUKA, INDONESIA

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “MoU”) was made on July 23rd, 2026.

Between

Teesside University, The United Kingdom, located at Middlesbrough TS1 3BA, The United Kingdom (hereinafter referred to as “First Party”).

And

Universitas Terbuka, Indonesia, as The Organizing Legal Entity State University with a system open and distance education in Indonesia, located at Cabe Raya Street, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437 – Indonesia, (hereinafter collectively referred to as “Second Party”).

First Party and Second Party, hereinafter collectively referred to as “the Parties” and individually as “a Party”.

PREAMBLE

WHEREAS, the Parties share a common mission to provide the highest quality of education, and have recognized the desirability and feasibility of establishing a collaborative relationship designed to strengthen educational, cultural, and scientific ties

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

TEESSIDE UNIVERSITY, INGGRIS RAYA

DAN

UNIVERSITAS TERBUKA, INDONESIA

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut “MoU”) ini dibuat pada, 23 Juli 2026.

Antara

Teesside University, Inggris Raya yang beralamat di Middlesbrough TS1 3BA, Inggris Raya (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pihak Kesatu”).

Dan

Universitas Terbuka, Indonesia, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia, beralamat di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437 – Indonesia, (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pihak Kedua”).

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara masing-masing disebut “Pihak”.

PEMBUKAAN

BAHWA, Para Pihak berbagi misi bersama untuk memberikan kualitas pendidikan tertinggi, dan telah mengakui keinginan dan kelayakan membangun hubungan kolaboratif yang dirancang untuk memperkuat ikatan pendidikan, budaya, dan ilmiah

between the two institutions.

WHEREAS, the Parties agree that it would be in their mutual interest to create programs that promote institutional development and academic enhancement including, but not limited to, student training and academic exchanges, and at the same time strengthen social and cultural relationships between the two institutions.

WHEREAS, the Parties have agreed to establish a formal agreement of cooperation and friendship to reflect their agreement as aforementioned.

THEREFORE, in consideration of the foregoing, the mutual benefits to be derived by both parties and the mutual covenants contained herein, the parties agree as follows.

ARTICLE 1 TUJUAN UMUM

This Memorandum of Understanding ("MoU") recognises the intention of the Parties to establish and build a relationship, co-operate in a broad range of areas and to work together to gain a mutual benefit. The Parties may seek to encourage and develop collaborative activities in various ways, including but not limited to; the exchange of scholarly ideas/expertise and research; the support of specific discipline interaction; the development of programmes, student exchanges; and advance entry from one institution to the other where the students are appropriately qualified.

ARTICLE 2 IMPLEMENTATION

(1) Separate agreements will be required for any definitive collaborations as articulated by the Parties. The Parties understand that any financial

antara kedua institusi.

BAHWA, Para Pihak sepakat hal itu akan menjadi kepentingan bersama mereka untuk membuat program yang mempromosikan pengembangan kelembagaan dan peningkatan akademik termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan siswa dan pertukaran akademik, dan pada saat yang sama memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua lembaga.

BAHWA, Para Pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian formal kerja sama dan persahabatan untuk mencerminkan kesepakatan mereka seperti yang disebutkan di atas.

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, manfaat timbal balik yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak dan perjanjian bersama yang terkandung di sini, para pihak sepakat sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN UMUM

Nota Kesepahaman ("MoU") ini merealisasikan niat Para Pihak untuk membangun dan membina hubungan, bekerja sama dalam berbagai bidang, serta bekerja sama untuk memperoleh manfaat bersama. Para Pihak dapat berupaya mendorong dan mengembangkan kegiatan kolaboratif dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada: pertukaran ide/kepakaran ilmu dan penelitian; dukungan interaksi disiplin ilmu tertentu; pengembangan program, pertukaran mahasiswa; dan jalur studi lanjutan (*advance entry*) dari satu institusi ke institusi lainnya bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi yang sesuai.

PASAL 2 IMPLEMENTASI

(1) Perjanjian terpisah akan diperlukan untuk setiap kolaborasi definitif (seperti *Memorandum of Agreement* atau *Implementation Arrangement*)

considerations associated with any collaboration will be dealt with via a legally binding contract. In the course of discussions, the Parties may, before the entering of a legally binding contract, wish to document the understanding reached on financials.

sebagaimana diatur oleh proses mutu Para Pihak. Para Pihak memahami bahwa setiap pertimbangan finansial yang terkait dengan kolaborasi apa pun akan ditangani melalui kontrak yang mengikat secara hukum. Dalam proses diskusi, sebelum menandatangani kontrak yang mengikat secara hukum, Para Pihak menyepakati dan mendokumentasikan perihal pendanaan.

- (2) The Parties recognise the value of this MoU in promoting its own programme and activities. However, any marketing material/activity which includes reference to the other party must be sent to that Party and be approved before use.

- (2) Para Pihak mengakui nilai dari MoU ini dalam mempromosikan program dan kegiatannya masing-masing. Namun, setiap materi/kegiatan pemasaran yang mencantumkan referensi ke pihak lain harus didiskusikan kepada Pihak tersebut dan disetujui sebelum digunakan.

ARTICLE 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Each party rights, title and interest in its intellectual property and confidential information remain unaffected by this MoU. For the avoidance of doubt, neither party is obliged to disclose any confidential information to the other party. Any disclosure or exchange of confidential information must be covered by an appropriate confidentiality agreement.
- (2) Any intellectual property rights or other results which may originate from the envisaged collaboration of the parties will be separately discussed between the parties and determined in separate written research arrangements.
- (3) the Parties has its own internal policy and procedures regarding the use of its name, emblem and/or logo, and each Party agrees not to use the name, emblem and/or logo of the other Party without the other Party's prior consent which shall only be given after satisfying the requirements of its own relevant policy and procedures.

PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak, kepemilikan, dan kepentingan masing-masing pihak atas kekayaan intelektual dan informasi rahasianya tetap tidak terpengaruh oleh MoU ini. Untuk menghindari keraguan, tidak ada pihak yang berkewajiban untuk mengungkapkan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain. Setiap pengungkapan atau pertukaran informasi rahasia harus dicakup oleh perjanjian kerahasiaan yang sesuai.
- (2) Setiap hak kekayaan intelektual atau hasil lain yang mungkin berasal dari kolaborasi yang direncanakan para pihak akan dibahas secara terpisah antara para pihak dan ditentukan dalam perjanjian yang terpisah.
- (3) Para Pihak memiliki kebijakan dan prosedur internal sendiri terkait penggunaan nama, lambang, dan/atau logonya, dan Para Pihak setuju untuk tidak menggunakan nama, lambang, dan/atau logo Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak tersebut, yang mana persetujuan hanya akan diberikan setelah memenuhi persyaratan dari kebijakan dan prosedur relevan masing-masing.

ARTICLE 4
AMENDMENTS AND MODIFICATIONS

Either institution may propose, when circumstances warrant, amendments or modifications to this MoU. Such proposal shall be submitted for negotiation as the nature of the proposal demands. Any amendments to the MoU shall be by mutual consent, executed by both parties, and attached as an Addendum to the MoU. Any activity already in progress will continue until completion as originally planned provided resources are available.

ARTICLE 5
EFFECTIVE DATE AND LENGTH

- (1) This MoU is for 3 (three) years in the first instance and will be reviewed thereafter. Each Party has the right to discontinue the arrangements subject to a period of 3 (three) months' notice to be given. This MoU may also be terminated at any time by mutual consent of both Parties.
- (2) In the event of termination, the Parties will honour any agreed commitments either via existing agreed arrangements or by suitable negotiated alternatives.

ARTICLE 6
CONFLICTS WITH LAWS

Nothing in this MoU shall conflict with the laws of the United Kingdom, or the policies of the First Party, nor shall it conflict with the laws of the Government of Indonesia or the policies of the Second Party.

ARTICLE 7
DIFFERENCES IN INTERPRETATION

The parties agree that, in the event of a dispute between them regarding the interpretation,

PASAL 4
AMANDEMEN DAN MODIFIKASI

Salah satu lembaga dapat mengusulkan, ketika keadaan menjamin, amandemen atau modifikasi terhadap MoU ini. Proposal tersebut harus diajukan untuk negosiasi sesuai dengan sifat tuntutan proposal. Setiap amandemen MoU harus dengan persetujuan bersama, dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan dilampirkan sebagai Addendum pada MoU. Setiap kegiatan yang sudah berlangsung akan berlanjut sampai selesai seperti yang direncanakan semula disediakan sumber daya tersedia.

PASAL 5
TANGGAL EFEKTIF DAN JANGKA WAKTU

- (1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pada tahap awal dan akan ditinjau kembali setelahnya. Para Pihak berhak untuk menghentikan pengaturan ini dengan syarat memberikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya. MoU ini juga dapat diakhiri kapan saja berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, Para Pihak akan menghormati setiap komitmen yang telah disepakati, baik melalui pengaturan yang telah disepakati yang ada saat ini maupun melalui alternatif lain yang dinegosiasikan dengan baik.

PASAL 6
KONFLIK DENGAN HUKUM

Tidak ada ketentuan dalam MoU ini yang boleh bertentangan dengan hukum Negara Inggris Raya, atau kebijakan Pihak Kesatu, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Pemerintah Indonesia atau kebijakan Pihak Kedua.

PASAL 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Para pihak setuju bahwa, jika terjadi perselisihan di antara mereka mengenai interpretasi, konstruksi atau

construction, or implementation of this MoU, they shall make every reasonable effort in good faith to resolve the matter informally and, to that end, shall meet and negotiate regarding any dispute in a timely manner.

ARTICLE 8 LANGUAGE

This MoU is written in duplicate in English and Bahasa Indonesia, and each party retains one copy of the authentic text. In the event of any conflict between the English and Bahasa Indonesia versions, the Bahasa Indonesia versions shall prevail.

ARTICLE 9 CONTACT PERSON

All notices shall be in writing and sent by courier, service, mail, fax or e-mail to the following addresses:

To
TEESSIDE UNIVERSITY, THE UNITED KINGDOM

Addressed to :
Address : Teesside University of Middlesbrough TS1 3BA
Phone : +62 896-3460-6392
E-mail : admin@apski.net
PIC : Dominic Dunn/
Ikhsan Kurnia

To:
UNIVERSITAS TERBUKA, INDONESIA

To : Manajer Urusan Internasional di Sekretariat Universitas
Address : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Phone : 1185
E-mail : Int-office@ecampus.ac.id
PIC : ing. Mohamad Rajih

implementasi MoU ini, mereka harus melakukan semua upaya yang wajar dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut di antara mereka secara informal dan, untuk itu, akan bertemu dan berunding mengenai perselisihan apa pun secara tepat waktu.

PASAL 8 BAHASA

MoU ini ditulis dalam rangkap dua dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan masing-masing pihak menyimpan satu salinan teks autentik. Jika terjadi pertentangan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

PASAL 9 NARAHUBUNG

Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa, *e-mail*, faksili atau *e-mail* kepada alamat-alamat dibawah ini :

Kepada:
TEESSIDE UNIVERSITY, INGGRIS RAYA

Ditujukan kepada :
Alamat : Teesside University of Middlesbrough TS1 3BA
Telp : +62 896-3460-6392
E-mail : admin@apski.net
PIC : Dominic Dunn/
Ikhsan Kurnia

Kepada:
UNIVERSITAS TERBUKA, INDONESIA

Ditujukan kepada : Manager of International Affairs at the University Secretariat
Alamat : Cabe Raya Street, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Telp : 1185
E-mail : Int-office@ecampus.ac.id
PIC : ing. Mohamad Rajih

Radiansyah, B.AS., M.Sc.

Radiansyah, B.AS., M.Sc.

**ARTICLE 10
OTHERS**

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

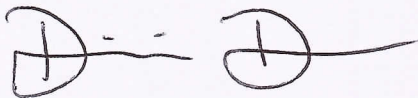
This MoU signifies a statement of intention to collaborate but is not a legally binding document and has no legal effect. The Parties agree that neither Party will make and claim against the other for any loss or damage including but not limited to any consequential damages or lost profits, arising from any discussions, actions taken in reliance on this MOU or for termination of the negotiations without reaching a comprehensive agreement.

MoU ini menandakan sebuah pernyataan niat untuk berkolaborasi namun bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan tidak memiliki akibat hukum. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada Pihak yang akan mengajukan klaim terhadap Pihak lainnya atas kerugian atau kerusakan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian tidak langsung atau kehilangan keuntungan yang timbul dari diskusi apa pun, tindakan yang diambil berdasarkan keyakinan pada MoU ini, atau karena penghentian negosiasi tanpa mencapai kesepakatan yang komprehensif.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned representatives have entered into this MoU on behalf of their respective institutions.

DALAM KESAKSIAN DIMANA perwakilan yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani MoU ini atas nama institusi masing-masing.

Signatures to the Agreement/Tanda Tangan Perjanjian



DOMINIC DUNN

Associate Dean (International)/Asosiasi Dekan
(Internasional)

Date/Tanggal: 23 July 2026

For and on behalf of/Untuk dan atas nama
Teesside University, The United Kingdom



ALI MUKTIYANTO

Rector/Rector

Tanggal/Date: Juli 23rd, 2026

Untuk dan atas nama/ For and on behalf of
Universitas Terbuka, Indonesia

